



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yaitu:

Rudy bin Ali Hasa Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Kulibangunan, Tempat tinggal di Jalan. BTN Lepo-lepo Permai, RT.003/RW.002, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

Tini binti Kasim, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Penjual sayur, Tempat tinggal di Jalan. BTN Lepo-lepo Permai, RT.003 /RW. 002, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 2 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1998, di Kelurahan Wonua Kongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Kalamudin, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Kasimsedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Poewah dan Tamrin, dengan mas kawin berupa uang sebesar 257 Real, yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama: Sutriyanti, lahir pada tanggal 18 Mei tahun 2000, Fitri, lahir pada tanggal 15 Desember 2001, Celsi, lahir pada tanggal 22 November 2009, Rini, lahir pada tanggal 23 Februari 2010;
5. Bahwa Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mowila, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

Hal.2 dari 11 hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Rudy bin Ali Hasa) Pemohon II (Tinibinti Kasim.), pada tanggal 10 November 1998, di Kelurahan Wonua Kongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 747103107820101 tanggal 8 April 2019, atas nama Pemohon I (Rudi) yang diterbitkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dinazegellen dan

Hal.3 dari 11 hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, serta dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471034107840101 tanggal 25 Agustus 2020, atas nama Tini (Pemohon II), yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kendari, dinazegellen dan bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
- Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/49/IX/2020 tanggal 2 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, telah dinazegellen dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi – Saksi

1. Poewa bin Bau Kasim, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Panjaitan RT/RW 003/002 Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon II, masing – masing bernama Rudi dan Tini;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 10 November 1998 Kelurahan Wonua Kongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, dengan mahar berupa uang Rp 257 Real tunai, yang dihadiri oleh banyak orang;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan pemohon adalah sepupu ayah kandung Pemohon II bernama kasim, dinikahkan oleh Imam bernama Kalamudin, dengan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Tamrin, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

Hal.4 dari 11 hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II belum memiliki buku nikah karena para Pemohon lalai mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Yusna binti Bau Kasim, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Panjaitan RT/RW 003/002 Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adik kandung Pemohon II, masing – masing bernama Rudi dan Tini;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 10 November 1998 Kelurahan Wonua Kongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, dengan mahar berupa uang Rp 257 Real tunai, yang dihadiri oleh banyak orang;
- bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan pemohon adalah ayah kandung saksi yang juga ayah kandung Pemohon II bernama Kasim, dinikahkan oleh Imam bernama Kalamudin, dengan saksi nikah adalah Poewa dan Tamrin, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Hal.5 dari 11 hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II belum memiliki buku nikah karena para Pemohon lalai mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal.6 dari 11 hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa Surat keterangan Nikah atas nama Pemohon, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu keduanya beragama Islam dan saat ini para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan pemohon II berstatus sebagai jejak dan gadis, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Hal.7 dari 11 hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Hal.8 dari 11 hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang bernama Poewa bin Bau Kasim dan Yusnia binti Bau Kasim, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 November 1998, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, dilaksanakan berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasim, yang menikahkan adalah Imam Kalamudin, dengan mahar 257 Real tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 10 November 1998 telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon di wilayah Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Hal.9 dari 11 hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena para pihak menikah di wilayah Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk segera melakukan pencatatan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rudy bin Ali Hasan) dengan Pemohon II (Tini binti Kasim) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1998, di Kelurahan Wonua Kongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- 3.. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 *Hijriah* oleh Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Abdul Pakih, S.H., M.H dan Drs. H.M.Nasruddin,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.10 dari 11 hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.Abdulk Pakih,S,H.,M.H.

Drs. H. M.Nasruddin,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 11 hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)